



## PENETAPAN

Nomor 5349/Pdt.G/2020/PA.Bwi.

### q<sup>o</sup>RÛ<sup>-</sup> sp<sup>o</sup>RÛ<sup>-</sup> tÛÛ<sup>-</sup> qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan antara :

XXX, umur 31 tahun/tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi 25 April 1989, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Usaha Laundry, tempat kediaman di Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Penggugat;**

melawan

XXX, umur 35 tahun/tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi 06 Mei 1985, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Security, tempat kediaman di Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Oktober 2020 telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi di bawah register nomor 5349/Pdt.G/2020/PA.Bwi tanggal 26 Oktober 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat atas Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 27 Agustus 2008, dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banyuwangi

Hlm. 1 dari 7 hlm.Pentp.No. 5349/Pdt.G/2020/PA.Bwi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banyuwangi, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 27 Agustus 2008;

2. Bahwa, pada saat akad nikah dilaksanakan, status Penggugat adalah perawan, sedangkan Tergugat adalah jejak;

3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat, bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Banyuwangi selama 11 tahun 11 bulan;

4. Bahwa, selama perkawinan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dalam keadaan ba'daddukhul, dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :

a. XXX, umur 11 tahun;

b. XXX, umur 9 tahun;

5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan Januari 2020 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan

a. persoalan ekonomi, yaitu penghasilan Tergugat sebagai Security ,tidak dapat memenuhi kebutuhan nafkah Penggugat, sehingga untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat bekerja sendiri;

b. Penggugat sudah tidak ada keharmonisan lagi dengan orang tua Tergugat, karena orang tua Tergugat tersebut ikut serta mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan lebih cenderung membela Tergugat;

6. Bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian sejak bulan Juli 2020 Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 3 bulan;

7. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk dapat rukun kembali oleh keluarga Penggugat/Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hlm. 2 dari 7 hlm.Pentp.No. 5349/Pdt.G/2020/PA.Bwi.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi, untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX)
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

## SUBSIDAIR

Atau jika Pengadilan Agama Banyuwangi berpendapat lain Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke muka sidang dan majelis hakim telah memberikan nasehat dan berusaha mendamaikan keduanya terkait masalah rumahtangga yang sedang dihadapi;

Bahwa atas usaha majelis hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Penggugat setelah pembacaan surat gugatan Penggugat atau setelah Tergugat menyampaikan jawabannya sebagai berikut :

- 1>iya benar
- 2>iya benar
- 3>Setelah akad nikah bertempat di rumah penggugat sampai di karuniai 2 orang anak,dan selang berapa taun pindah kerumah tergugat.Dan kira kira

Hlm. 3 dari 7 hlm.Pentp.No. 5349/Pdt.G/2020/PA.Bwi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada akhir tahun 2018 penggugat minta rumah kontrakan dan akhirnya saya sebagai tergugat mencari rumah kontrakan. Dan sampai sekarang tinggal di rumah kontrakan sampai terjadi perselisihan dan akhirnya saya sebagai tergugat mengalah untuk keluar dari rumah kontrakan.

4>iya benar

5>A~ Memang saya seorang Security dengan gaji bulanan rp.2.500.000,- saya sampaikan ke istri saya Rp.1000.000,- dan selebihnya saya simpan di ATM saya dengan harapan saya menyimpan gaji saya takut sebelum satu bulan istri & anak saya butuh untuk keperluan keluarga tinggal mengambil dana yang ada, karena saya mengingat 2 putra putri saya yang lagi duduk di bangku sekolah. Sewaktu waktu mendadak membutuhkan dana biar gak kebingungan atau biar gak hutang sana sini di luaran.

Alasan saya untuk menyimpan sisa gaji saya yang saya takutkan kalau saya kasih semuanya kepada istri saya takutnya sebelum satu bulan dananya habis, karena saya tau istri saya tidak bisa menyimpan uang dengan baik.

B~ Dalam permasalahan ini kalau istri saya mengira pihak ketiga atau orang tua ikut terlibat atau ikut campur dalam perihal rumah tangga saya rasa itu sangat berlebihan, karna mengingat yang namanya orang tua gak mungkin akan menjerumuskan atau menyengsarakan keluarga anak anaknya.

Yang pasti yang namanya orang tua bisa melihat suatu permasalahan di dalam rumah tangga anak anaknya, kalau dalam permasalahan rumah tangga anak anaknya hanya masalah sepele yang namanya pihak ketiga atau orang tua hanya cuman bisa diam saja.

Kalau orang tua melihat rumah tangga anak anaknya mendapatkan suatu masalah yang serius seperti sekarang sampai lanjut ke jenjang perceraian saya akui pihak ketiga atau orang tua memang pernah mendudukkan anak dan mantunya dengan tujuan supaya bisa menyelesaikan suatu permasalahan dengan kepala dingin untuk harapan bisa menyelamatkan atau mengembalikan keharmonisan rumah tangga anak dan mantunya.

Hlm. 4 dari 7 hlm. Pentp.No. 5349/Pdt.G/2020/PA.Bwi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah ini yang di maksud istri saya orang ketiga atau orang tua selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga,saya rasa itu hanya alasan istri saya untuk mencari cari suatu alasan untuk bercerai dari saya.

Ini sekelumit yang dapat saya jelaskan perihal yang di maksud pihak ketiga dan di sini saya bisa buktikan bahwa pihak ketiga yang di maksud tidak bersalah atau tidak ikut campur urusan rumah tangga yang berlebihan.Untuk lebih jelasnya kalaupun orang ketiga di perlukan untuk hadir biar lebih jelas mengungkap satu tuduhan istri saya kepada orang ketiga saya dapat hadirkan dalam persidangan ini.

6>Benar adanya saya pergi dari rumah untuk sementara waktu karna saya merasa menjadi kepala rumah tangga atau suami sangat sangat tidak di hargai,karna saya merasa ada sesuatu di istri saya yang di sembunyikan dari saya.

Saya sering melihat istri saya telfon atau Vidio call kepada seorang laki laki yang saya tidak kenal sewaktu saya tidak ada di rumah atau di saat jam kerja,juga saya pernah diam diam pulang kerumah pas saya jam kerja dengan maksud istri saya tidak tau dan di situ saya melihat istri saya Vidio call lewat Watshap dengan mesrah kepada seseorang laki laki yang saya gak kenal,begitu istri saya melihat kedatangan saya langsung HP di matikan dan gugup melihat saya.

Untuk keluar dari rumah penggugat menyampaikan saya keluar dari rumah selama 3 bulan lamanya itu semua bohong,memang saya keluar dari rumah hingga hari ini cuman terhitung 2 bulan lamanya dan saya dapat buktikan saya keluar dari rumah ada saksi keluarga yang tau persis saya keluar dari rumah dan terhitung hari ini tanggal 24 Oktober 2020.

7>iya benar

8>iya benar

menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan replik dan menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhasil damai serta sudah rukun kembali, maka Penggugat menyatakan mencabut perkara yang telah diajukannya;

Hlm. 5 dari 7 hlm.Pentp.No. 5349/Pdt.G/2020/PA.Bwi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 5349/Pdt.G/2020/PA.Bwi dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Banyuwangi pada hari ini Senin, tanggal 04 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, oleh kami Mukrim, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Zaenal Arifin, M.H. dan Drs. H. Muhammad, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Rusdiyanto, S.H., M.HES. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hlm. 6 dari 7 hlm.Pentp.No. 5349/Pdt.G/2020/PA.Bwi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. M. Zaenal Arifin, M.H.

Mukrim, S.H.

Drs. H. Muhammad, M.H.

Panitera Pengganti,

Rusdiyanto, S.H., M.HES.

**Perincian Biaya Perkara:**

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp470.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- M e t e r a i	Rp 10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp570.000,00</b>

( lima ratus tujuh puluh ribu rupiah )

Hlm. 7 dari 7 hlm.Pentp.No. 5349/Pdt.G/2020/PA.Bwi.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)